



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/170 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KEPOLISIAN
DAERAH JAWA TENGAH UNTUK PENGEMBANGAN MAKO POLRES
SUKOHARJO DENGAN CARA HIBAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Wandyo Pranoto Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo dimohon untuk dihibahkan kepada Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
- b. bahwa Barang Milik Daerah dimaksud dalam kondisi rusak berat serta tidak digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan akan digunakan sebagai lokasi pengembangan mako Polres Sukoharjo;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 335 ayat (2) huruf n dan huruf o serta Pasal 336 Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan tanah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dilakukan Pengelola setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Dan Bangunan Kepada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Untuk Pengembangan Mako Polres Sukoharjo Dengan Cara Hibah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor S-28/WKN.09/2023 tanggal 13 Februari 2023 hal Konfirmasi Status Tanah KUD Karya Bhakti di Sukoharjo; dan

2. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/931/2023 Tanggal 22 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah dan Bangunan Kepada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Untuk Pengembangan Mako Polres Sukoharjo Dengan Cara Hibah.
- KEDUA : Barang Milik Daerah yang di hibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa Tanah dan Bangunan yang datanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:
- a. menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - c. melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **22 September 2023**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd
NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 030/170 TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANNAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN KEPADA
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH UNTUK PENGEMBANGAN
MAKO POLRES SUKOHARJO DENGAN CARA HIBAH

DATA RINCIAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIPINDAHTANGANKAN KEPADA
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH UNTUK PENGEMBANGAN MAKO POLRES SUKOHARJO

1. TANAH

| NO | NAMA BARANG | KODE BARANG | STATUS TANAH | LOKASI | LUAS (M ²) | NILAI PEROLEHAN (RP) | TAHUN PENGADAAN | STATUS PENGGUNA BARANG | PERUNTUKAN HIBAH |
|----|-------------|---|-----------------------|--|------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Tanah | 11.01.33.74.040301.000000.000.1985-1.3.1.01.01.02.002 000001 | Hak Pakai No.1/Mandan | Jl. Wandyo Pranoto, Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo | ± 2.115 | Rp 376.320.000,- | 1985 | Pengelola | Pengembangan Mako Polres Sukoharjo |

2. BANGUNAN

| NO | NAMA BARANG | KODE BARANG | KONDISI BANGUNAN / KONSTRUKSI | LOKASI | LUAS LANTAI (M ²) | NILAI PEROLEHAN (RP) | TAHUN PENGADAAN | STATUS PENGGUNA BARANG | PERUNTUKAN HIBAH | KETERANGAN |
|----|-------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Bangunan | 11.01.33.74.040301.000000.000000.1985-1.3.3.01.01.08.001 000001 | Rusak Berat / Beton Tidak Bertingkat | Jl. Wandyo Pranoto, Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo | ± 48 | Rp 72.000.000,- | 1985 | Pengelola | Pengembangan Mako Polres Sukoharjo | EX KUD KARYA BHAKTI SUKOHARJO |

| NO | NAMA BARANG | KODE BARANG | KONDISI BANGUNAN / KONSTRUKSI | LOKASI | LUAS LANTAI (M ²) | NILAI PEROLEHAN (RP) | TAHUN PENGADAAN | STATUS PENGGUNA BARANG | PERUNTUKAN HIBAH | KETERANGAN |
|----|-------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Bangunan | 11.01.33.74.040301.00000.00000.1985-1.3.3.01.01.12.001000001 | Rusak Berat / Beton Tidak Bertingkat | Jl. Wandyo Pranoto, Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo | ± 375 | Rp 562.500.000,- | 1985 | Pengelola | Pengembangan Mako Polres Sukoharjo | EX KUD KARYA BHAKTI SUKOHARJO |
| 3. | Bangunan | 11.01.33.74.040301.00000.00000.2005-1.3.3.01.01.12.001000001 | Rusak Berat / Beton Tidak Bertingkat | Jl. Wandyo Pranoto, Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo | ± 36 | Rp 72.000.000,- | 2005 | Pengelola | Pengembangan Mako Polres Sukoharjo | EX KUD KARYA BHAKTI SUKOHARJO |
| 4. | Bangunan | 11.02.33.74.040301.00000.00000.1985-1.3.3.01.01.13.001000001 | Rusak Berat / Beton Tidak Bertingkat | Jl. Wandyo Pranoto, Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo | ± 4 | Rp 6.000.000,- | 1985 | Pengelola | Pengembangan Mako Polres Sukoharjo | EX KUD KARYA BHAKTI SUKOHARJO |
| 5. | Bangunan | 11.02.33.74.040301.00000.00000.1985-1.3.3.01.01.02.001000001 | Rusak Berat / Beton Tidak Bertingkat | Jl. Wandyo Pranoto, Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo | ± 4 | Rp 6.000.000,- | 1985 | Pengelola | Pengembangan Mako Polres Sukoharjo | EX KUD KARYA BHAKTI SUKOHARJO |

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

NANA SUDJANA